



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Umum Perusahaan**

PT.Arara Abadi didirikan pada tahun 1974 berdasarkan akta No.213 tanggal 19 Agustus 1974 tentang pendirian perseroan terbatas PT.Arara Abadi dihadapkan Raden Soeratman, SN Notaris di Jakarta. Disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan No.YA 5/72/9 tanggal 13 Pebruari 1976.

HTI PT.Arara Abadi seluas 137.000 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonverasi seluas 12.400 yang telah dialih fungsikan ke hutan produksi tetap berdasarkan SK MENHUT No.655/Kpts-II/92 tanggal 19 November 1992.

PT.Arara Abadi memperoleh areal kerja HPHTI berdasarkan Menhut No.1070/Kpts-II/92 tanggal 19 November 1992 seluas 300.000 Ha di provinsi Riau.Dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam surat Direktur Jendral pengusaha hutan No.1436/IV-PPH/1994 tanggal 31 Mei 1994 ditetapkan luas areal kerja menjadi 223.650 Ha.

#### **2.2 Visi dan Misi PT. Arara Abadi distrik Siak pusaka**

##### **a. Visi**

Menjadi sebuah perusahaan berkelas dunia yang menempatkan pengelolaan hutan secara lestari yang harmonis secara sosial berkesinambungan secara ekonomi dan dapat diterima secara lingkungan.

##### **b. Misi**

Mengelola dan mengembangkan sumber daya hutan dengan:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengembangkan suatu hutan tanaman industri pada tataran biaya yang efisien dan resiko terendah untuk memasok bahan baku kayu.
2. Menyediakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat dan industri terkait dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar.
3. Melindungi Area hutan yang mempunyai manfaat konservasi dan meningkatkan kinerja lingkungan.
4. Berperan serta dalam penerimaan pajak negara dan menghasilkan keuntungan optimal.

### 2.3 Prosedur dan Tata Kerja Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai peraturan dan tata tertib yang tersendiri.

Peraturan dan tata tertib perusahaan tidaklah sama, ini tergantung dari kedisiplinan dan kebijaksanaan peraturan itu sendiri.

Peraturan diartikan sebagai norma-norma yang mengatur antara keseimbangan hak dan kewajiban untuk semua karyawan termasuk pemimpin agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis, sedangkan tata tertib kerja adalah peraturan khusus yang dibuat setiap pemimpin, agar pelaksanaan tugas karyawan dapat berlangsung sesuai rencana dan waktu yang telah ditetapkan.

### 2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Pada umumnya setiap perusahaan atau instansi mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, dimana masing-masing bagian mempunyai kedudukan yang jelas.

Suatu perusahaan yang ingin memiliki manajemen yang baik harus memiliki struktur organisasi yang baik pula. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:


1. Adanya pemisahan fungsi.
2. Adanya pemisahan wewenang.
3. Adanya pemisahan tanggung jawab.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar II.1 : Struktur Organisasi PT. Arara Abadi Distrik Siak Pusaka



Sumber : PT. Arara Abadi Distrik Siak Pusaka, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah tugas dan fungsi masing-masing bagian di PT. Arara Abadi distrik Siak Pusakasebagai berikut:

1. *District Head*

Merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional *district*.

2. *Secretaris Distric Head*

Merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap alur administrasi dari *district head* ke karyawan maupun sebaliknya.

3. *Wood Supply Head*

Merupakan orang yang bertanggung jawab semua kegiatan *Harversting* (penerbangan kayu, pelangsiran, pengeluaran, bongkar muatan dan pengiriman kayu).

4. Pengawas *Harversting*

Merupakan orang yang mengawasi semua kegiatan penerbangan kayu dilapangan mulai dari persiapan bahan sampai pelangsiran ke Dermaga.

5. *Planning Survey dan Enviroment*

Merupakan melaksanakan perencanaan kerja untuk kegiatan *Harversting* dan *Plantation*.

6. *Road dan Canal*

Menyiapkan infrastruktur jalan dan kanal serta perawatannya.

7. *Wood Supply TUK*

Bertanggung jawab terhadap pengukuran kayu dan surat-surat kayu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. *Plantation Head*

Bertanggung jawab atas segala *plantation*.

9. Koordinator *Plantation*

Mengkoordinir semua kegiatan pengawas *plantation*.

10. Pengawas *Plantation*

Mengawasi semua kegiatan *plantation* (tanam, pupuk, bibit, perawatan) dan membuat laporan atas hal tersebut.

11. *Nursery*

Bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi bibit kayu akasia.

12. *AdminHead*

Bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi distrik.

13. *Forest Protection*

Menangani semua kemasyarakatan atau eksternal atau kehumasan.

14. Logistik

Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan distribusi material.

15. Keuangan dan Tata Usaha (KTU)

Bertanggung jawab terhadap keuangan, pengimputan laporan ke sistem.

**2.5 Disiplin Tenaga Kerja Perusahaan (peraturan perusahaan).**

Untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas serta mutu kerja maka sangat diperlukan tenaga yang berkualitas pula. Tenaga yang berkualitas itu mempunyai rasa kedisiplinan yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tanggung jawab yang tinggi pula dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

a. Peraturan Perusahaan :

1. Aturan jam kerja karyawan PT. Arara Abadi distrik Siak pusaka

Waktu kerja normal perusahaan adalah 8 (delapan) jam dalam sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu:

Jam kerja - Senin s/d Jum'at : 07.00-16.30

Istirahat - Senin s/d Jum'at : 11.30-13.00

2. Setiap karyawan mempunyai hak untuk mendapatkan cuti yang diatur sebagai berikut :

- a) Cuti tahunan.
- b) Cuti sakit.
- c) Cuti hamil dan keguguran.
- d) Cuti kecelakaan kerja.
- e) Cuti hari libur nasional karyawan shift.
- f) Izin pribadi.
- g) Izin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah penuh.

3. Setiap karyawan harus meminta izin tertulis dari atasan, apabila keluar dari lingkungan kerja pada waktu jam kerja.

4. Memakai pakaian yang rapi dan sopan, untuk pria tidak diperbolehkan berambut panjang dan harus dipangkas rapi, sedangkan untuk wanita tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan berlebihan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memakai sepatu kedalam lokasi kerja dan tidak diperbolehkan menggunakan sandal atau sepatu sandal, kecuali kaki dalam keadaan tertentu.
6. Pekerja yang mangkir selama lima hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara berturut-turut patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
7. Setiap karyawan yang melanggar peraturan perusahaan akan mendapatkan sanksi-sanksi. Jenis- jenis sanksi disiplin dibedakan sebagai berikut:
  - a. Surat teguran.
  - b. Surat peringatan pertama.
  - c. Surat peringatan kedua.
  - d. Surat peringatan ketiga.
  - e. Sanksi ganti rugi atau denda.
  - f. Skorsing atau bebas tugas sementara.
  - g. PHK.

## **2.6. Kebijakan Konservasi Hutan PT. Arara Abadi**

### **a. Kebijakan Komitmen 1:**

Seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kebijakan Komitmen 2:

PT. Arara Abadi akan mendukung strategi dan target pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca.

c. Kebijakan Komitmen 3 :

Untuk menghindar maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari bebrbagai pemangku kepentingan termasuk masyarat sipil.

d. Kebijakan Komitmen 4 :

Sumber serat kayu datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini PT. Arara Abadi sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.